



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan , anak , calon istri anak , orang tua calon istri anak dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 07 September 2020 dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sukartini, yang beridentitas:

Nama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan meubel, tempat kediaman XXX. Dengan calon istrinya :

Nama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXX.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, dengan Surat Nomor B.217/KUA.24.03.2/Pw.01.1/9/2020 tanggal 30 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Memeriksa kepada Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dapat menikahkan anak bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Supsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati , agar menunda pernikahan anak mengingat usia anak belum mencapai umur 19 tahun dan juga memberikan nasihat untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya serta pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, sehubungan dengan itu telah menghadirkan anak kandung , calon istri anak serta orangtua calon istri anak ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak , calon Istri anak dan orangtua calon Istri anak , perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak , kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon Istri anak untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yaitu Hajiirin bin La Pongku di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung ;
- Bahwa anak beragama Islam;
- Bahwa anak dengan calon Istrinya sudah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak sudah tidak sanggup menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun, karena anak tersebut telah melamar calon istrinya sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, anak sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan meubel dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon Istri anak bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak sudah menjalin hubungan asmara dengan anak sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa calon Istri anak dan anak saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri anak sudah tidak sanggup menunggu hingga usianya mencapai 19 tahun, karena anak tersebut sudah dilamar oleh anak ;
- Bahwa, calon istri anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, anak sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai karyawan meubel dengan gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon istri anak . Di depan persidangan orang tua calon istri anak tersebut telah menerangkan pada pokoknya membenarkan telah adanya rencana pernikahan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak telah melamar calon istrinya sejak satu tahun yang lalu, dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak , sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, serta antara calon istri dengan anak tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi pernikahan, kecuali masalah umur anak yang belum mencapai 19 tahun, kemudian orang tua calon istri tersebut menyatakan siap bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan calon istri dengan anak jika menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajirin Nomor 7403-LT-06062011-0018, tertanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama La Pongku Nomor 7403140807081593, tertanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajirin NIK: 7403193006030001 tertanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Nomor B.127/Kua.24.03.2/Pw.01.1/9/2020 tanggal 30 September 2020, lalu diberi tanda (bukti P.4);

B. Alat Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI SATU**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal karena saksi adalah kakak kandung calon istri anak ;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah calon suami dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ingin menikahkan anak bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun usia anak dan calon istrinya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
 - Bahwa ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya tersebut;
 - Bahwa usia anak kandung saat ini masih 17 tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu dan anak telah melamar calon istrinya sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa anak dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna namun ditolak karena ternyata umur anak kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara anak dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
 - Bahwa anak berstatus jejaka dan calon istri anak berstatus gadis;
 - Bahwa anak sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan meubel namun saksi tidak mengetahui berapa pastinya penghasilan anak ;
 - Bahwa keluarga dan keluarga calon istri anak sudah merestui hubungan anak dan calon istrinya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak dan calon istrinya;
2. **SAKSI DUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal karena saksi adalah tetangga ;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah calon suami dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ingin menikahkan anak bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun usia anak dan calon istrinya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya tersebut;
- Bahwa usia anak kandung saat ini masih 17 tahun;
- Bahwa anak dan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu dan anak telah melamar calon istrinya sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna namun ditolak karena ternyata umur anak kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak berstatus jejaka dan calon istri anak berstatus gadis;
- Bahwa anak sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan meubel namun saksi tidak mengetahui berapa pastinya penghasilan anak ;
- Bahwa keluarga dan keluarga calon istri anak sudah merestui hubungan anak dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak dan calon istrinya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa adalah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, adalah bahwa akan menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, dengan alasan anak tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada , anak calon istri dan orangtua calon istri, perihal perihal wajib belajar 12 tahun bagi anak , calon istri anak , kesiapan organ reproduksi calon istri anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawab menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan anak dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang istri dan ibu rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri anak telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan orang tua calon isri anak , bahwa telah diadakan prosesi pelamaran dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah-tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dan orang tua calon isri anak bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283, 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa adalah orang tua sah dari anak dan anak belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa surat penolakan dari KUA kecamatan Batalaiworu, terbukti bahwa Anak telah mengurus administrasi pernikahan namun ditolak oleh KUA kecamatan Batalaiworu dikarenakan anak belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. Dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan , anak , calon istri, dan orang tua istri, alat bukti surat dan keterangan saksi- saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah calon suami dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ingin menikahkan anak bernama ANAK PEMOHON dengan calon istri anak bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun usia anak dan calon istrinya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak tersebut;
- Bahwa usia anak kandung saat ini masih 17 tahun;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu dan anak telah datang melamar calon istrinya tersebut;
- Bahwa anak dengan calon Istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna namun ditolak karena ternyata umur anak kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak berstatus jejaka dan calon istri anak berstatus gadis;
- Bahwa anak bekerja sebagai karyawan meubel, dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga dan keluarga calon istri anak sudah merestui hubungan anak dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai atau wali anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak dengan calon istrinya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara sejak satu tahun yang lalu dan keduanya sudah berketetapan hati ingin segera menikah dan anak telah melamar calon istrinya tersebut sejak satu tahun yang lalu dan diterima baik oleh keluarga calon istri anak, sehingga dikhawatirkan akan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak yang bernama ANAK PEMOHON, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dikarenakan anak tersebut dipandang telah cukup dewasa dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dan orang tua calon istri tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan dan atau menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (konstituir) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

Adanya hal mendesak, telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan madharat yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta Qaidah Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فَرَقًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَمْتَلَا مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْلَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”*

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzoir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;*

- Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *“Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;*

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua/wali calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah dapat mengabulkan petitum permohonan angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberi dispensasi kepada anak (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh saya Wida Uliyana, S.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ;

Hakim

Wida Uliyana, SH

Panitera Pengganti

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0138/Pdt.P/2020/PA.Rh